



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 746/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, (di rumah uwak kandung Tergugat yang bernama Ida Kerang di belakang Mesjid Ar- Rassyidin), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 746/Pdt.G/2011/PA.Kis., pada tanggal 8 Desember

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sendang Sari Nomor: 474/224/1009/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/43/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tahun 2002;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Pengugat tersebut di atas, dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) **ADE DIMAS SUHENDRA** (lk), umur 8 tahun, (2) **ANUGRAH DWI FEBYOLA** (pr), umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah uwak kandung Tergugat tanpa

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat, dan sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa ketidak harmonisan dan ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

• Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatnya bermohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan Sela Nomor : 746/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 3 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara (prodeo);
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Herry Indrawan dan Henny Sundari Nomor : 206/43/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan tanggal 30 Mei tahun 2002 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **HARIYONO bin SEHMAN**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Herry sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat secara langsung;

2.FAHROZY bin abd.HAMID, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dekat dengan jarak rumah 7 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Herry sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (2), dan (4) yaitu sejak bulan Agustus 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan



gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Hariyono Bin Sehman** dan saksi kedua bernama **Fahrozi Bin Abd Hamid** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin , (2), dan (4) yaitu :

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu puluh rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...".

2. Kitab "Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin (2) secara verstek dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat mengenai perkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Sela Nomor : 746/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal 3 Januari 2012, maka Majelis Hakim berpendapat dapat membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.306.000 ,- (tiga ratus enam ribu rupiah.) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Nikmah dan Nurhema.M.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua, Drs.H.Amar Syofyan
Dra.Hj.Nikmah Hakim Anggota,	
Nurhema.M.Ag	Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan nomor : 746/Pdt.G/2011/PA. Kis.



	Rahmat Ilham.SH
--	-----------------

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 215.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 306.000,-